



## **Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp**

Aldin Aliyyu Hakim, Dian Alan Setiawan\*

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history :**

Received : 4/5/2024  
Revised : 10/7/2024  
Published : 23/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4  
No. : 1  
Halaman : 23 - 28  
Terbitan : **Juli 2024**

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga meningkatkan dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya tindak kejahatan, seperti penipuan melalui WhatsApp dengan modus Android Package Kit (APK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan dengan modus APK (Android Package Kit) melalui WhatsApp ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu juga untuk mengetahui implementasi hukum terhadap kejahatan penipuan online dengan modus APK melalui WhatsApp. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan online dengan modus APK melalui WhatsApp bersifat preventif yang bertujuan untuk pencegahan dan represif yang bertujuan untuk penindakan. Perlindungan hukum secara preventif terdapat pada Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Pasal 65 undang-undang yang sama. Perlindungan hukum secara represif dituangkan dalam Pasal 67 dan Pasal 69 UU Perlindungan Data Pribadi. Penerapan hukum terhadap kejahatan penipuan online dengan modus APK melalui WhatsApp telah dilakukan sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Penerapan hukum ini dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan serupa, menyelesaikan kejahatan, memberikan keadilan bagi korban, dan menjamin perlindungan bagi masyarakat.

**Kata Kunci :** APK; Data Pribadi; Whatsapp.

### **ABSTRACT**

The development of technology not only brings positive impacts but also increases negative consequences, one of which is the escalating crime, such as fraud through WhatsApp using the Android Package Kit (APK) modus. This research aims to determine the legal protection for victims of fraud crimes with the APK modus (Android Package Kit) through WhatsApp, as examined under Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. It also investigates the legal implementation against online fraud crimes with the APK modus through WhatsApp. This research falls under normative juridical legal research. The results state that legal protection for victims of online fraud crimes with the APK modus through WhatsApp is preventive, aiming for prevention, and repressive, aiming for prosecution. Preventive legal protection is found in Article 5, Article 8, Article 9, Article 10, and Article 12 of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, as well as Article 65 of the same law. Repressive legal protection is outlined in Article 67 and Article 69 of the Personal Data Protection Law. The implementation of the law against online fraud crimes with the APK modus through WhatsApp has been carried out in accordance with the Personal Data Protection Law. This legal application is conducted to prevent and anticipate similar crimes, resolve crimes, provide justice to victims, and ensure protection for the community.

**Keywords :** APK; personal data; Whatsapp.

Copyright© 2024 The Author(s).

## **A. Pendahuluan**

Di era modern, kejahatan telah berkembang dengan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, salah satunya adalah penipuan online melalui media sosial. Kesadaran hukum yang rendah tentang hukum, pandangan publik tentang penipuan online ini terkait dengan keyakinan hukum tentang pentingnya aturan hukum positif dan perlunya pemahaman tentang kejahatan ini tidak hanya pada konsep tetapi juga implementasinya. Perkembangan teknologi, khususnya internet, telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Namun, kemajuan ini juga menyediakan sarana bagi kejahatan cyber, termasuk penipuan online. Salah satu jenis kejahatan e-commerce yang dikenal sebagai penipuan online adalah penggunaan layanan software atau internet dengan tujuan menipu atau mengambil keuntungan dari korban, seperti mencuri data atau informasi personal yang dapat menyebabkan pencurian identitas (Nafi'ah, 2020). Ada beberapa jenis penipuan online seperti scam dan phishing. Ini adalah tindakan yang direncanakan dan dimaksudkan untuk mendapatkan uang dengan memberikan informasi palsu atau membohongi orang lain (Rahmana & Kartika, 2022).

Penipuan melalui WhatsApp menjadi marak, dimana pelaku memanfaatkan software atau media elektronik untuk menipu dan mencuri data pribadi. Jenis-jenis penipuan online seperti scam dan phishing menunjukkan berbagai cara penipuan, termasuk penggunaan file APK (Android Package Kit) untuk mencuri data dan mengambil alih perangkat korban. Jenis penipuan telah berkembang seiring berjalannya waktu, maka jenis penipuan pun semakin banyak. Seperti penipuan dengan modus APK (Android Package Kit) berbentuk undangan, surat tilang, atau hal-hal seperti itu melalui WhatsApp. Penipuan APK (Android Package Kit) adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang salah atau melanggar hukum yang melibatkan penggunaan berkas APK untuk tujuan yang merugikan pengguna (Mahira Dewantoro & Dian Alan Setiawan S.H., 2023).

Dalam kasus penipuan bermodus file APK melalui WhatsApp, pelaku berusaha mengirimkan program berbahaya ke handphone korban untuk diinstal, lalu kemudian pelaku akan mencuri data pribadi korban dan mengambil alih perangkatnya. Aplikasi ini termasuk dalam kategori berbahaya karena memungkinkan untuk meminta akses untuk melakukan hal-hal yang dapat mengarah pada data pribadi pemiliknya. Kasus penipuan APK melalui WhatsApp telah menimbulkan banyak korban, menunjukkan urgensi perlindungan lebih ketat dari pemerintah. Penipuan bermodus APK melalui whatsapp menimpa banyak korban, seperti hasil penelitian sementara yang telah penulis lakukan, pada akhir-akhir ini terjadi kasus pada tanggal 5 Maret 2023, Silvia Yap (52), pengusaha aksesoris kendaraan asal Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kehilangan uang tabungan Rp 1,4 miliar di rekeningnya usai menekan pesan tautan undangan pernikahan yang dikirim via WhatsApp.

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28 G bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan Perlindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil. Dalam hal ini pemerintah wajib lebih ketat lagi dalam pemberantasan kejahatan penipuan online terutama bagi warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam UU No. 27 tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. (1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus APK (Android Package Kit) melalui whatsapp di tinjau dari Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. (2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap kejahatan penipuan online bermodus APK (Android Package Kit) melalui whatsapp

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap sebuah objek studi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (Ashofa, 1996). Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Metode

yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsep dari para sarjana yang menjelaskan tentang penipuan online (Soekanto, 2001). Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga memiliki landasan pemikiran yang jelas.

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research yakni dengan meneliti dan menganalisis sumber bacaan yang bersifat teoritis, sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisa persoalan yang dikemukakan dan dengan mempelajari secara mendalam dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan data yang akurat. Data yang diperoleh dalam penelitian dengan cara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, maksudnya dalam penelitian ini tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka, melainkan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Bermodus APK (Android Package Kit) Melalui Whatsapp ditinjau dari UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Kejahatan menjadi suatu ancaman bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat turut berdampak pada maraknya kejahatan. Penipuan yang dilakukan secara online dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber (cybercrime). Salah satu bentuk penipuan online yang sedang marak terjadi ialah penipuan online bermodus APK atau android package kit melalui Whatsapp. Data yang dirilis oleh Bareskrim Polri sepanjang Januari-April 2023 pihaknya menerima laporan 254 kasus penipuan online bermodus APK.105 Kemudian pada bulan Januari 2023 Bareskrim Polri menangkap 13 tersangka kasus penipuan online bermodus APK dengan jumlah korban mencapai 493 orang dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp. 12 miliar (Chaterine & Prabowo, 2023) .

Penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp pada intinya mengancam data pribadi yang dimiliki oleh korban. Padahal data pribadi merupakan data seseorang yang sangat penting dan tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Data pribadi yang jatuh di tangan yang tidak tepat, menimbulkan potensi besar disalahgunakan dan dapat membahayakan pemilik data pribadi tersebut. Oleh sebab itu korban penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp tentu memerlukan perlindungan hukum. Pentingnya data pribadi dan banyaknya kejahatan secara online yang mengancam data pribadi seperti penipuan bermodus APK melalui Whatsapp menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengundang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tujuan pemerintah dalam menghadirkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diantaranya yaitu untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi, dan meminimalisir terjadinya kejahatan secara online yang berpotensi menyerang data pribadi seseorang (Nurmalasari, 2021).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi secara substansi juga memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan penipuan bermodus APK melalui Whatsapp. Perlindungan hukum yang dimiliki oleh seluruh masyarakat yang berpotensi menjadi korban kejahatan penipuan bermodus APK melalui Whatsapp dapat diamati dari hak yang dimilikinya selaku subjek data pribadi sekalipun penipuan online tersebut belum menimpa dirinya.

Hak-hak subjek data pribadi sebagaimana terdapat pada Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan pasal 12 serta larangan penggunaan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum sebagaimana Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menurut analisa penulis menjadi bentuk perlindungan hukum preventif yang diterima oleh korban kejahatan penipuan bermodus APK melalui Whatsapp. Pasal-pasal tersebut menjadi perlindungan hukum preventif sebab sekalipun penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp belum terjadi, seluruh pemilik data pribadi memiliki hak untuk mendapatkan hak-hak tersebut dan larangan penggunaan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa korban kejahatan penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp memiliki perlindungan hukum secara preventif melalui Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan pasal 12, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan hukum secara represif yang diterima oleh kejahatan penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp juga turut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi melalui sanksi pidana bagi pelaku cybercrime termasuk pelaku penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dapat diketahui bahwa pelaku penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp dapat diberikan sanksi pidana dan sanksi administratif.

Lebih lanjut perlindungan hukum preventif sebagaimana terdapat pada Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan pasal 12, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi selaras dengan manfaat viktimologi yaitu sebagai wujud usaha pencegahan terjadinya korban. Adapun perlindungan hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi selaras dengan manfaat viktimologi untuk membela hak-hak korban.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, menurut analisa penulis korban kejahatan penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp memiliki perlindungan hukum baik secara preventif maupun secara represif. Perlindungan hukum secara preventif diwujudkan oleh pemerintah melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Secara substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat Pasal-Pasal yang memberikan perlindungan hukum preventif diantaranya Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan pasal 12, dan Pasal 65. Adapun secara represif terdapat pada Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp.

### **Penerapan Hukum terhadap Kejahatan Penipuan Online Bermodus APK (Android Package Kit) melalui Whatsapp**

Penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam rangka mencegah dan menindaklanjuti kejahatan. Bentuk penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan online bermodus APK (Android Package Kit) melalui Whatsapp dilakukan melalui upaya penindakan terhadap pelaku. Pasca penindakan pelaku akan dihadapkan proses hukum mulai dari penyidikan, tuntutan, hingga nantinya penjatuhan pidana oleh hakim. Penjatuhan sanksi bagi pelaku dalam kasus ini merujuk pada Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar yuridis perlindungan data pribadi di Indonesia (Zahra Adisa & Nugroho, 2024).

Penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan online bermodus APK (Android Package Kit) melalui Whatsapp juga dapat dilihat dari peran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam meringkus 13 tersangka kasus penipuan online bermodus APK pada Januari 2023. Penangkapan ini berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/A/0747/XII/2022/SPKT/DITTIPIIDSIBER/BARESKRIMPOLRI pada tanggal 20 Desember 2022. Tidak berhenti pada penangkapan, Kepolisian juga melakukan penahanan terhadap pelaku dan penyitaan barang bukti. Barang bukti yang disita pada kasus ini yaitu 13 kartu tanda penduduk (KTP), 23 unit HP, 2 unit perangkat komputer, 2 unit laptop, 4 unit kendaraan bermotor roda empat, 2 kalung titanium beserta liontin, serta 1 buku tabungan dan ATM BRI (Chaterine & Prabowo, 2023).

Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan penipuan online bermodus APK (Android Package Kit) melalui Whatsapp ini menjadi salah satu bentuk penerapan hukum. Menurut analisa penulis, Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp akan menjadi sia-sia apabila tidak diterapkan. Oleh sebab itu penindakan, penangkapan, penahanan, dan perampasan barang bukti yang dilakukan Kepolisian menjadi salah satu wujud penerapan Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan ketentuan bahwa orang yang dengan sengaja melawan hukum mengumpulkan atau memperoleh data pribadi miliknya untuk menguntungkan diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut analisa penulis, penindakan, penangkapan, penahanan, dan perampasan barang bukti yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan tersebut menjadi wujud penerapan hukum sesuai dengan undang-undang. Penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp ini pada hakikatnya

untuk memberikan rasa aman pada korban, mengembalikan hak-hak korban, menimbulkan efek jera bagi pelaku, mencegah terjadinya kejahatan serupa, dan beragam manfaat lainnya (Gulo, 2023) . Apabila dikorelasikan dengan viktimologi, menurut analisa penulis penerapan hukum ini sesuai dengan manfaat viktimologi yaitu membela hak-hak korban dan melindungi mereka secara hukum serta upaya mencegah terjadinya lebih banyak korban. Apabila Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi tidak diterapkan, maka korban tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum dan pelaku tidak akan jera sehingga kejahatan serupa akan semakin marak. Oleh sebab itu penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp menjadi upaya untuk menanggulangi kejahatan sekaligus memberikan rasa aman bagi korban.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, menurut analisa penulis penerapan hukum terhadap kejahatan penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp dilakukan melalui penindakan, penangkapan, penahanan, perampasan barang bukti, hingga nantinya penjatuhan pidana terhadap pelaku. Penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp ini termasuk dalam penerapan hukum sesuai dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang diterapkan ialah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah memberikan sanksi tegas bagi pelaku berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan online bermodus APK melalui Whatsapp ini dilakukan guna mencegah dan mengantisipasi kejahatan serupa, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, memberikan keadilan bagi korban, serta sebagai wujud perlindungan kepada masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan online yang menggunakan modus aplikasi (APK) melalui WhatsApp mencakup aspek preventif dan represif. Dalam aspek preventif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya pada Pasal 5, 8, 9, 10, dan 12, memberikan hak-hak bagi korban sebagai pemilik data pribadi. Selain itu, Pasal 65 dari undang-undang yang sama melarang penggunaan data pribadi orang lain secara melawan hukum. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 69 dari Undang-Undang yang sama, yang memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan penipuan online.

Penerapan hukum terhadap kejahatan penipuan online bermodus APK melalui WhatsApp telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Langkah-langkah hukum termasuk penindakan, penangkapan, penahanan, perampasan barang bukti, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan ini meliputi pidana penjara, denda, dan pidana tambahan. Tindakan hukum ini bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan serupa di masa depan, menyelesaikan kejahatan yang telah terjadi, memberikan keadilan bagi korban, dan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat secara luas.

## Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- Ashofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Chaterine, R. N., & Prabowo, D. (2023). *Bareskrim Tangkap 13 Tersangka Kasus Penipuan APK Andorid, Kerugian Capai Rp 12 Miliar Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bareskrim Tangkap 13 Tersangka Kasus Penipuan APK Andorid, Kerugian Capai Rp 12 Miliar*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/18211941/bareskrim-tangkap-13-tersangka-kasus-penipuan-APK-andorid-kerugian-capai-rp>
- Gulo, K. K. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)*.
- Mahira Dewantoro, N., & Dian Alan Setiawan S.H., M. H. (2023). Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Phising dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 892–900. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7247>
- Nafi'ah, R. (2020). PELANGGARAN DATA DAN PENCURIAN IDENTITAS PADA E-COMMERCE. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2020.3.1.1980>
- Nurmalasari, N. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Syntax Idea*, 3(8), 1947–1966. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i8.1414>
- Rahmana, R. D., & Kartika, A. W. (2022). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam Page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Risalah Hukum*, 18(2), 83.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Zahra Adisa, A., & Nugroho, A. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Phising Terkait Pengiriman File Apk. *JUSTISI*, 10(1), 242–256. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.xxxx>